



PUTUSAN

Nomor 3730 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ASHRAF MAULANA;**
Tempat Lahir : Bangun;
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/3 Desember 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Huta V Nagori Bangun, Desa Bangun,
Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten
Simalungun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pematangsiantar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar tanggal 24 September 2024 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 3730 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ASHRAF MAULANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASHRAF MAULANA dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang di dalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,53 (nol koma lima tiga) gram dan berat neto 0,23 (nol koma dua tiga) gram;
 - 5 (lima) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo dengan *SIMcard* 082166621543;Dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa plat dengan Nomor Mesin 5TP-173618;Dirampas untuk Negara;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 1 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 3730 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ASHRAF MAULANA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang di dalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,53 (nol koma lima tiga) gram dan berat neto 0,23 (nol koma dua tiga) gram;
 - 5 (lima) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo dengan SIMcard 082166621543;Dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa plat dengan Nomor Mesin 5TP-173618;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2192/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 4 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 - Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 3730 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 1 Oktober 2024 yang dimintakan banding sekadar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ASHRAF MAULANA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang di dalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,53 (nol koma lima tiga) gram dan berat neto 0,23 (nol koma dua tiga) gram;
 - 5 (lima) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo dengan SIMcard 082166621543;Dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa plat dengan Nomor Mesin 5TP-173618;Dirampas untuk Negara;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 3730 K/Pid.Sus/2025



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 138/Akta Pid.Sus/2024/PN Pms yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 138/Akta Pid.Sus/2024/PN Pms yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Desember 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Desember 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 2 Januari 2025;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Januari 2025 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2024 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 13 Januari 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 20 Desember 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 2 Januari 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Desember

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 3730 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Desember 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 13 Januari 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Medan mengenai pemidanaan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Medan mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya Terdakwa terbukti Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sekadar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amarnya menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Turut serta tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair, berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 3730 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan sebagai hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, khususnya fakta Terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr. Budi Satria dan Sdr. Mudi Prayitna karena telah menjual Narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Asahan, Gang Nenas Nagori Bangun, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun tepatnya di perkebunan karet. Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat dari Sdr. Anto (DPO) dan tujuan Terdakwa bersama Sdr. Budi Satria dan Sdr. Mudi Prayitna menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari Sdr. Anto (DPO), di mana upah yang Terdakwa terima sebesar Rp150.000,00 (saratus lima puluh ribu rupiah), upah Sdr. Budi Satria sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan upah Sdr. Mudi Prayitna sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari. Terdakwa sudah 1 (satu) bulan menjual Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Budi Satria dan Sdr. Mudi Prayitna, oleh karenanya alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;
- Bahwa pertimbangan mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berdasarkan penilaian terhadap kemampuan bertanggung jawab Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya dan penilaian tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa namun demikian, putusan *judex facti* dinilai kurang cukup pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) yaitu memperhatikan jumlah barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat neto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 3730 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



positif mengandung metamfetamina, tidak terungkap di persidangan Terdakwa merupakan jaringan gelap Narkotika serta untuk menghindari terjadinya disparitas pemidanaan dalam perkara sejenis dengan jumlah barang bukti relatif sama, maka putusan *judex facti* harus diperbaiki dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan kepada Terdakwa;

- Bahwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa plat dengan Nomor Mesin 5TP-173618 yang dinyatakan dirampas untuk Negara, hal tersebut merupakan pertimbangan yang tidak tepat dan tidak adil. Oleh karena tidak terdapat fakta yang menunjukkan jika barang bukti tersebut memiliki keterkaitan yang signifikan dengan kejahatan Terdakwa karena hanya dipakai sebagai sarana untuk mengambil Narkotika sedangkan kepemilikannya bukanlah milik Terdakwa, oleh karena itu putusan *judex facti* tersebut perlu diperbaiki dengan menyatakan barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
- Bahwa oleh karena itu putusan *judex facti* mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa plat dengan Nomor Mesin 5TP-173618 beralasan hukum diperbaiki sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2192/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 4 Desember 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 1 Oktober 2024 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti khusus terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa plat dengan Nomor Mesin 5TP-173618;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PEMATANGSIANTAR** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa ASHRAF MAULANA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2192/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 4 Desember 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 1 Oktober 2024 tersebut, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti khusus terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa plat dengan Nomor Mesin 5TP-173618 yang sebelumnya dirampas untuk Negara, sehingga menjadi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
 2. Menetapkan status barang bukti khusus terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa plat dengan Nomor Mesin 5TP-173618; Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 29 April 2025** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**,

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 3730 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Corpioner, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.
Ttd./

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Corpioner, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 3730 K/Pid.Sus/2025